



**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 82 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.771.456.723.000,00 (*Dua triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 433.822.920.000,00 (*Empat ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.050.000.000,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.583.855.210,00 (*Dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.470.000.000,00 (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 263.719.064.790,00 (*Dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.050.000.000,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar lima puluh juta ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel Rp. 650.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Pajak restoran Rp. 5.500.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*);
  - c. Pajak hiburan Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
  - d. Pajak reklame Rp. 3.097.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 51.500.000.000,00 (*Lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*);
  - f. Pajak Parkir Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
  - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 44.500.000.000,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*);
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 26.000.000.000,00 (*Dua puluh enam milyar rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp. 23.583.855.210,00 (*Dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*), terdiri dari :
  - a. Retribusi jasa umum Rp. 9.376.054.800,00 (*Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*)
  - b. Retribusi jasa usaha Rp. 12.325.313.410,00 (*Dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah*)
  - c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 1.882.487.000,00 (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
- (3) Anggaran pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.470.000.000,00 (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*), terdiri dari :
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp. 13.470.000.000,00 (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 263.719.064.790,00 (*Dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*), terdiri dari :
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 138.201.290,00 (*Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*)
  - b. Jasa giro sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*)
  - c. Pendapatan bunga sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*)
  - d. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 245.065.863.500,00 (*Dua ratus empat puluh lima milyar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
  - e. Pendapatan hasil pengolahan dana bergulir sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh juta rupiah*), terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*)
  - b. Pajak Losmen sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
  - c. Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*)
- (2) Anggaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00, (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri atas
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*)
  - b. Pajak Rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp. 850.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*)
  - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*)
  - d. Pajak Warung dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
  - e. Pajak Jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*)
- (3) Anggaran Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00, (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*) terdiri atas
  - a. Pajak Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*)
  - b. Pajak Sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)
  - c. Pajak Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp. 340.000.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*)
  - d. Pajak Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*)
  - e. Pajak Pertandingan olahraga sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) Anggaran Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.097.000.000,00, (*Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah*) terdiri atas
  - a. Reklame papan/biiboard/videotron/megatron Rp. 2.900.000.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus juta rupiah*)
  - b. Reklame kain sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)
  - c. Reklame melekat/stiker sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*)
  - d. Reklame selebaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*)
  - e. Reklame berjalan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan puluh lima juta rupiah*)
- (5) Anggaran Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 51.500.000.000,00, (*Lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri atas :
  - a. Penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp. 51.500.000.000,00 (*Lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*)
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00, (*Seratus juta rupiah*) terdiri atas
  - a. Parkir sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)

- (7) Anggaran Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00, (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*) terdiri atas
- a. Air tanah sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (8) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00, (*Tiga juta rupiah*) terdiri atas
- a. Sarang burung walet Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*)
- (9) Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*) terdiri atas
- a. Batu kapur lainnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
  - b. Granit/andesit sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
  - c. Pasir kuarsa sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*)
  - d. Tanah serap(fuller earth) sebesar Rp. 700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*)
  - e. Mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*)
- (10) Anggaran Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 44.500.000.000,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri atas
- a. PBBP2 sebesar Rp. 44.500.000.000,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*)
- (11) Anggaran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000,00, (*Dua puluh enam milyar rupiah*) terdiri atas
- a. BPHTB-pemindahan hak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*)
  - b. BPHTB-pemindahan hak baru sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (*Dua puluh satu milyar rupiah*)
- (12) Anggaran retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.376.054.800,00 (*Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 161.000.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta rupiah*)
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 2.944.300.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*)
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 664.500.000,00 (*Enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*)
  - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 3.544.842.800,00 (*Tiga milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.616.040.000,00 (*Satu milyar enam ratus enam belas juta empat puluh ribu rupiah*)
  - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 4.700.000,00 (*Empat juta tujuh ratus ribu rupiah*)
  - g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 340.072.000,00 (*Tiga ratus empat puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah*)
  - h. Retribusi pelayanan tera ulang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)



- (13) Anggaran retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.325.313.410,00, (*Dua belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 6.687.223.410,00 (*Enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah*)
  - b. Retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 110.000.000,00 (*Seratus sepuluh juta rupiah*)
  - c. Retribusi terminal sebesar Rp 125.453.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)
  - d. Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 919.560.000,00 (*Sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*)
  - e. Retribusi rumah potong hewan Rp. 40.005.000,00 (*Empat puluh juta lima ribu rupiah*)
  - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp 4.394.000.000,00 (*Empat milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah*)
  - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 49.072.000,00 (*Empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- (14) Anggaran retribusi Jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.882.487.000,00, (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 1.856.237.000,00 (*Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)
  - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 26.250.000,00 (*Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (15) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.470.000.000,00, (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah*) terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp. 11.170.000.000,00 (*Sebelas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*)
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus juta rupiah*)
- (16) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.201.290,00, (*Seratus tiga puluh delapan juta dua satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp. 102.201.290,00 (*Seratus dua juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*)
  - b. Hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp. 36.000.000,00 (*Tiga puluh enam juta rupiah*)
- (17) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00, (*Lima milyar rupiah*) terdiri atas :
- a. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*)
- (18) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00, (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri atas :

- a. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*)
- (19) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.065.863.500,00, (*Dua ratus empat puluh lima milyar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas :
- a. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 245.065.863.500,00 (*Dua ratus empat puluh lima milyar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
- (20) Anggaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00, (*Lima belas juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*)

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.185.804.003.000,00 (*Dua triliun seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat juta tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan tranfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.984.603.809.000,00 (*Satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 1.606.407.225.000,00 (*Satu triliun enam ratus enam milyar empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
  - b. Dana instensif daerah (DID) sebesar Rp. 18.742.708.000,00 (*Delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*)
  - c. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 359.453.876.000,00 (*Tiga ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.200.194.000,00 (*Dua ratus satu milyar dua ratus juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp. 181.202.194.000,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)
  - b. Bantuan keuangan sebesar Rp. 19.998.000.000,00 (*Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*)
- (4) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.606.407.225.000,00 (*Satu triliun enam ratus enam milyar empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 30.110.971.000,00 (*Tiga puluh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.112.675.840.000,00 (*Satu triliun seratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*)

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 170.410.515.000,00 (*Seratus tujuh puluh milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah*)
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 293.209.899.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (5) Anggaran Dana instensif daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.742.708.000,00 (*Delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Dana instensif daerah (DID) sebesar Rp. 18.742.708.000,00 (*Delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*)
- (6) Anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 359.453.876.000,00 (*Tiga ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 359.453.876.000,00 (*Tiga ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- (7) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.110.971.000,00 (*Tiga puluh milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 6.963.251.000,00 (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
  - b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 13.741.900.000,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)
  - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp. 7.284.405.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah*)
  - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp. 70.404.000,00 (*Tujuh puluh juta empat ratus empat ribu rupiah*)
  - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp. 58.244.000,00 (*Lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*)
  - f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp. 5.261.000,00 (*Lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*)
  - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 859.187.000,00 (*Delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
  - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.128.319.000,00 (*Satu Milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*)
- (8) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.112.675.840.000,00 (*Satu triliun seratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. DAU sebesar Rp. 1.112.675.840.000,00 (*Satu triliun seratus dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (9) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf c direncanakan Rp. 170.410.515.000,00 (*Seratus tujuh puluh milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp. 50.173.687.000,00 (*Lima puluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)
  - b. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp. 21.046.968.000,00 (*Dua puluh satu milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*)
  - c. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) sebesar Rp. 72.105.076.000,00 (*Tujuh puluh dua milyar seratus lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah*)
  - d. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya sebesar Rp. 2.773.056.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah*)
  - e. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM sebesar Rp. 3.050.297.000,00 (*Tiga milyar lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)
  - f. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- sebesar Rp. 1.359.953.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)
  - g. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan sebesar Rp. 1.059.550.000,00 (*Satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)
  - h. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp. 6.760.647.000,00 (*Enam milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
  - i. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebesar Rp. 5.686.202.000,00 (*Lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah*)
  - j. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan sebesar Rp. 4.869.599.000,00 (*Empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
  - k. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebesar Rp. 1.525.480.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (10) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d direncanakan Rp. 293.209.899.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 220.602.142.000,00 (*Dua ratus dua puluh milyar enam ratus dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*)
  - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp. 663.000.000,00 (*Enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*)
  - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 3.070.008.000,00 (*Tiga milyar tujuh puluh juta delapan ribu rupiah*)
  - d. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp. 22.882.800.000,00 (*Dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*)

- e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 7.060.300.000,00 (*Tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah*)
- f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 23.402.631.000,00 (*Dua puluh tiga milyar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 550.883.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 1.648.900.000,00 (*Satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebesar Rp. 2.885.586.000,00 (*Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)
- j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp. 6.442.406.000,00 (*Enam milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah*)
- k. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp. 1.087.266.000,00 (*Satu milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 2.913.977.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 151.829.800.000,- (*Seratus lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam milyar lima ratus juta rupiah*) terdiri dari :
  - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (*Enam milyar lima ratus juta rupiah*)
- (3) Pendapatan Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.329.800.000,00 (*Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus rupiah*) terdiri dari :
  - a. Pendapatan hibah dana BOS Rp. 145.329.800.000,00 (*Seratus empat puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 9

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.894.606.723.000,00 (*Dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasional;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.909.075.538.700,00 (*Satu triliun sembilan ratus sembilan milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.154.730.222.767,00 (*Satu triliun seratus lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.445.620.933,00 (*Enam ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 75.121.695.000,00 (*Tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.778.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.154.730.222.000,00 (*Satu triliun seratus lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai;
  - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 694.819.887.150,00 (*Enam ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.310.000.000,00 (*Seratus delapan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 242.570.982.852,00 (*Dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.517.518.000,00 (*Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 280.364.998,00 (*Dua ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Gaji Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.053.120.000,00 (*Satu milyar lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.225.254.680,00 (*empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh lima juta duaratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 33.953.095.087,00 (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 694.819.887.150,00 (*Enam ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.204.396.530,00 (*Lima ratus lima belas milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.814.339.498,00 (*Empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.577.475.000,00 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.284.490.000,00 (*Tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.190.575.000,00 (*Delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.074.488.040,00 (*Dua puluh enam milyar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.183.205.969,00 (*Tiga belas milyar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 14.539.680,00 (*Empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 35.373.567.384,00 (*tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.435.127.729,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.667.682.320,00 (*Tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

### Pasal 13

Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 108.310.000.000,00 (*Seratus delapan milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp. 108.000.000.000,00 (*Seratus delapan milyar rupiah*)
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN Rp. 260.000.000,00 (*Dua ratus enam puluh juta rupiah*)
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*)

### Pasal 14

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 242.570.982.852,00 (*Dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp. 6.652.500.000,00 (*Enam milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp. 929.701.852,00 (*Sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*)
- c. Belanja tunjang profesi guru (TPG) PNSD Rp. 220.602.142.000,00 (*Dua ratus dua puluh milyar enam ratus dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*)
- d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) Rp. 3.070.008.000,00 (*Tiga milyar tujuh puluh juta delapan ribu rupiah*)
- e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD Rp. 899.999.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)



- f. Belanja Honorarium Rp. 9.187.092.000,00 (*Sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- g. Belanja jasa pengelolaan BMD Rp. 1.229.540.000,00 (*Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 15

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 31.517.518.000,00 (*Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja uang representatif DPRD Rp. 1.114.260.000,00 (*Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)
- b. Belanja tunjangan keluarga DPRD Rp. 155.996.400,00 (*Seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah*)
- c. Belanja tunjangan beras DPRD Rp. 192.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh dua juta rupiah*)
- d. Belanja uang paket DPRD Rp. 95.508.000,00 (*Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*)
- e. Belanja tunjangan jabatan DPRD Rp. 1.615.677.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)
- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 357.726.600,- (*Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*)
- g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp. 8.820.000.000,00 (*Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*)
- h. Belanja tunjangan reses DPRD Rp. 2.205.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus lima juta rupiah*)
- i. Belanja pembebasan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD Rp. 66.781.300,00 (*Enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*)
- j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp. 10.417.018.000,00 (*sepuluh milyar empat ratus tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah*)
- k. Belanja tunjangan transportasi DPRD Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*)
- l. Belanja uang jasa pengabdian Rp. 447.550.700,00 (*Empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ratus rupiah*)

#### Pasal 16

Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 280.364.998,00 (*Dua ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH Rp. 54.678.000,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*)
- b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH Rp. 4.710.720,00 (*Empat juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*)
- c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH Rp. 105.300.000,00 (*Seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*)
- d. Belanja tunjang beras KDH/WKDH Rp. 6.590.220,00 (*Enam juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*)
- e. Belanja tunjang PPH Rp. 2.726.468,00 (*Dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*)
- f. Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH Rp. 5.862.124,00 (*Lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah*)

- g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp. 121.867,00 (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)
- h. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH Rp. 365.601,00 (Tiga ratus ribu enam ratus satu rupiah)
- i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah Rp. 100.009.998,00 (Seratus juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

#### Pasal 17

Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 1.053.120.000,00 (Satu milyar lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD Rp. 393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Belanja dana operasional KDH/WKDH Rp. 660.000.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah)

#### Pasal 18

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 675.445.620.933,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah.), terdiri atas :

- a. Belanja Barang Rp. 99.321.941.545,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- b. Belanja Jasa Rp. 230.808.093.250,00 (Dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus delapan juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- c. Belanja Pemeliharaan Rp. 33.142.742.500,00 (Tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua lima ratus rupiah)
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 32.926.243.605,00 (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat Rp. 3.468.650.000,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Belanja barang dan jasa BOS Rp. 78.418.330.120,00 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh rupiah)
- g. Belanja barang dan jasa BLUD Rp. 197.359.619.913,00 (Seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

#### Pasal 19

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.321.941.545,00, (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja barang pakai habis Rp. 99.320.181.545,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- b. Belanja barang tak pakai habis Rp. 1.760.000,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

## Pasal 20

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 230.808.093.250,00 (*Dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus delapan juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja jasa kantor Rp. 170.643.716.050,00 (*Seratus tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh rupiah*)
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp. 32.157.175.000,00 (*Tiga puluh dua milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- c. Belanja sewa tanah Rp. 2.580.000,00 (*Dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp 5.838.607.800,00 (*Lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*)
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.080.948.800,00 (*Satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- f. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp. 233.300.000,00 (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*)
- g. Belanja jasa konsultan kontruksi Rp. 5.023.543.300,00 (*Lima milyar dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*)
- h. Belanja jasa konsultan non konstruksi Rp. 1.770.828.800,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) Rp. 21.175.000,00 (*Dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- j. Belanja kursus /pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp. 14.006.000.500,00 (*Empat belas milyar enam juta lima ratus rupiah*)

## Pasal 21

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.142.742.500,00 (*Tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja pemeliharaan tanah Rp. 38.000.000,00 (*Tiga puluh delapan juta rupiah*)
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 7.546.145.800,00 (*Tujuh milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah*)
- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 5.790.767.120,00 (*Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*)
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 19.703.929.600,00 (*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*)
- e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Rp. 63.899.980,00 (*Enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*)

#### Pasal 22

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.926.243.605,00 (*Tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp. 32.926.243.605,00 (*Tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah*)

#### Pasal 23

Anggaran belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.468.650.000,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 3.468.650.000,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 24

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp. 78.418.330.120,00 (*Tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja barang dan jasa BOS Rp. 78.418.330.120,00 (*Tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh rupiah*)

#### Pasal 25

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g direncanakan sebesar Rp. 197.359.619.913,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja barang dan jasa BLUD Rp. 197.359.619.913,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*)

#### Pasal 26

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 75.121.695.000,00 (*Tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp. 23.937.645.000,00 (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp. 49.976.400.000,00 (*Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*)
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 1.207.650.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 3.778.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 2.148.000.000,00 (*Dua milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah*)
- b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp. 1.630.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah*)

#### Pasal 28

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 471.865.524.300,- (*empat ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat tiga ratus rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah Rp. 8.700.000.000,00 (*Delapan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
- b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp.88.394.630.100,00 (*Delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*)
- c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp. 214.005.562.600,00 (*Dua ratus empat belas milyar lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*)
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp. 159.957.481.600,00 (*Seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*)
- e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 807.850.000,00 (*Delapan ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 29

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.700.000.000,00, (*Delapan milyar tujuh ratus juta rupiah*) terdiri dari :

- a. Belanja modal tanah Rp. 8.700.000.000,00 (*Delapan milyar tujuh ratus juta rupiah*)

#### Pasal 30

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.394.630.100,00 (*Delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu seratus rupiah*) terdiri dari :

- a. Belanja modal alat besar Rp. 98.000.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*)
- b. Belanja modal alat angkutan Rp. 4.538.373.000,00 (*Empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp. 461.696.000,00 (*Empat ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)
- d. Belanja modal alat pertanian Rp. 157.591.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 10.601.063.600,00 (*Sepuluh milyar enam ratus satu juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)

- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp. 4.538.133.751,00 (*Empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*)
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 42.280.373.000,00 (*Empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)
- h. Belanja modal alat laboratorium Rp. 9.302.781.000,00 (*Sembilan milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)
- i. Belanja modal komputer Rp. 14.877.438.749,00 (*Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*)
- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp. 97.250.000,00 (*Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- k. Belanja modal alat peraga Rp. 74.430.000,00 (*Tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- l. Belanja modal rambu-rambu Rp. 1.367.500.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

#### Pasal 31

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp.214.005.562.600,00 (*Dua ratus empat belas milyar lima juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*) terdiri dari :

- a. Belanja modal bangunan Rp. 184.064.270.600,00 (*Seratus delapan puluh empat milyar enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*)
- b. Belanja modal monumen Rp. 303.000.000,00 (*Tiga ratus tiga juta rupiah*)
- c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 1.488.292.000,00 (*Satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp. 28.150.000.000,00 (*Dua puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 32

Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp.159.957.481.600,00 (*Seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus*) terdiri dari :

- a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp. 125.938.787.600,00 (*Seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*)
- b. Belanja modal bangunan air Rp. 8.507.285.000,00 (*Delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
- c. Belanja modal instalasi Rp. 8.286.021.000,00 (*Delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh satu ribu rupiah*)
- d. Belanja modal jaringan Rp. 17.225.388.000,00 (*Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

#### Pasal 33

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e direncanakan sebesar Rp.807.850.000,00 (*Delapan ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri dari :

- a. Belanja modal bahan perpustakaan Rp. 215.970.000,00 (*Dua ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

- b. Belanja modal tanaman Rp. 391.880.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- c. Belanja modal aset tetap dalam renovasi Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*)

Pasal 34

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja tidak terduga Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 35

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 503.665.660.000,00 (*Lima ratus tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*)
- b. Belanja bantuan keuangan Rp. 488.665.660.000,00 (*Empat ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*)

Pasal 36

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 123.150.000.000,00 (*seratus dua puluh tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan;
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.150.000.000,00 (*Seratus tiga puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.150.000.000,00 (*Seratus tiga puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (8) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan` sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).

### Pasal 37

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.150.000.000,00 (*Seratus tiga puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 103.000.000.000,00 (*seratus tiga milyar rupiah*)
  - b. Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp. 27.150.000.000,00 (*Dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*)
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.000.000.000,00 (*Seratus tiga milyar rupiah*) terdiri atas :
  - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Rp. 103.000.000.000,00 (*Seratus tiga milyar rupiah*)
- (3) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.150.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebesar Rp. 27.150.000.000,00 (*dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

### Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*tujuh milyar rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Pemberian pinjaman daerah
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*)
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)
- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).

### Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.123.150.000.000,00) (*Minus seratus dua puluh tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 123.150.000.000,00 (*seratus dua puluh tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).



Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) ini terdiri dari:

- i. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- ii. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- iii. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- iv. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- v. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus
- vi. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
- vii. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- viii. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- ix. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- x. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Slawi,  
pada tanggal 22 Desember 2020



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 82